

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas fungsi Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Purwokerto dalam memberikan rekomendasi program pembinaan dan perubahan perilaku kepada narapidana narkotika tidak berjalan efektif karena program pembinaan yang telah dibuat tersebut tidak mempengaruhi peningkatan kualitas perilaku narapidana baik secara kepribadian maupun kemandirian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya evaluasi berkala, koordinasi yang lemah, dan ketidakcocokan program dengan kebutuhan individu narapidana yang menghambat efektivitas pembinaan dan perubahan perilaku narapidana.
2. Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemberian rekomendasi program pembinaan dan perubahan perilaku narapidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto antara lain:
 - a. *Legal structure*, yaitu kurangnya koordinasi dan kolaborasi Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Purwokerto dengan pihak-pihak terkait, seperti Wali Pemasyarakatan dan Badan Narkotika Nasional, yang memengaruhi kualitas dan efektivitas program pembinaan narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto.
 - b. *Legal substance*, yaitu ketidakjelasan peraturan dan kurangnya pedoman pelaksanaan terkait Undang-Undang Pemasyarakatan mengakibatkan perbedaan interpretasi dan penerapan program pembinaan yang tidak konsisten, yang dapat menghambat efektivitas pembinaan dan menyulitkan Pembimbing Kemasyarakatan, staf lapas dan narapidana dalam memahami dan mengikuti proses pembinaan awal.

- c. *Legal culture*, yaitu kurangnya pemahaman dan ketidakstabilan emosi narapidana narkoba terhadap program pembinaan yang diberikan serta kurang optimalnya kapasitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan dalam merancang program pembinaan bagi narapidana yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas program.

B. Saran

1. Perlunya koordinasi dan kolaborasi antara Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Purwokerto dengan Wali Pemasarakatan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kesuksesan program pembinaan. Pembentukan tim kerja bersama dan protokol komunikasi yang jelas dapat membantu menciptakan sinergi dan konsistensi dalam pelaksanaan program, sehingga kualitas dan efektivitas program pembinaan meningkat;
2. Perlunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang jelas tentang pelaksanaan Litmas Pembinaan Awal sesuai Undang-Undang Pemasarakatan. Peraturan ini harus memberikan pedoman rinci dan standar konsisten untuk penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan. Dengan peraturan yang jelas, pembimbing kemasyarakatan dan petugas lapas dapat merancang dan melaksanakan program pembinaan dengan lebih efektif, mendukung perubahan perilaku narapidana narkoba, dan meningkatkan keberhasilan program pembinaan;
3. Perlunya Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Purwokerto meningkatkan edukasi narapidana narkoba tentang manfaat program pembinaan serta perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, baik melalui pelatihan dan pendidikan formal maupun melalui pengalaman praktis guna meningkatkan efektivitas program pembinaan.